

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Karena termasuk negara yang besar dan memiliki penduduk yang banyak, Indonesia berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan negara dengan cara melakukan pembangunan diberbagai sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut negara memerlukan pendanaan yang tidak sedikit untuk mengwujudkan pembangunan tersebut (Salim & Purnama, 2022).

Sumber pendapatan negara dalam memperoleh pendanaan berasal dari pendapatan pajak, pinjaman, keuntungan BUMN, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan sebagainya. Sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Mardiasmo (2017:3), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara dan dilaksanakan menurut undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Sistem pemungutan dan pengelolaan pajak terbagi menjadi dua, yang salah satunya adalah pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat dan yang kedua pajak yang dipungut serta dikelola Pemda seperti Walikota ataupun Bupati yang kemudian melibatkan Kecamatan, perangkat Kelurahan atau Desa serta instansi pendukung dalam proses pemungutan pajak (Muttaqin & Yunita, 2019). Oleh

karena itu pemerintah daerah harus mengenali daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk pembangunan daerah.

Pengolongan sistem pengelolaan dan pemungutan pajak dilakukan sebagai upaya memfasilitasi pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, wilayah yang sulit dijangkau dan berada jauh dan diluar dari pusat pemerintahan masih bisa mengambangkan dan meningkatkan pembangunan di walayah dengan peran aktif Pemerintahan Daerah. Penyerahan serta pemindahan wewenang ini bertujuan untuk mencapai desentralisasi yang merata. Dalam batas wewengannya, Pemerintah Daerah memiliki hak atas penerimaan daerah, seperti yang terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai salah satu contohnya (Putiarawati & Maryono, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pusat yang wewengannya telah dilimpahkan kepada wilayah. Pernyataan ini bisa dilihat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Wilayah dan Retribusi Wilayah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pajak wilayah yang menjadikannya bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas proses pemungutan dan pengelolaanya (Hidayat & Gunawan, 2022). Pajak bumi merupakan pajak yang dikenakan untuk permukaan bumi, sementara pajak bangunan adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha komersial (Huda & Wicaksono, 2021). Pajak Bumi dan Bangunan bersifat wajib dan harus disetorkan terhadap kepemilikan, penguasaan serta manfaat dari objek

pajaknya dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) menjadi dasar untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan yang cukup besar serta memiliki manfaat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur dimana Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berguna bagi masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi (Huda & Wicaksono, 2021). Dan juga Sebagai tambahan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk memajukan pembangunan dan perekonomian daerah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam s.d 2022

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Perssentasi%
2019	165.000.000.000,00	153.128.769.207,00	92.81%
2020	206.000.000.000,00	167.215.646.446,00	81.17%
2021	199.557.681.369,00	189.821.309.749,00	94.12%
2022	255.577.000.000,00	212.449.030.605,00	83.13%

Sumber: Sispenda Batam (*Sistem Informasi Pendapatan Daerah*)

Berdasarkan dari data tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam belum mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Daerah kota Batam. Hal ini dapt dilihat dari dari tingkat penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) di Kota Batam masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 persentase realisasi penerimaan PBB sudah cukup baik, yakni sebesar

92,81%, namun pada tahun berikutnya (2020) terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 81,17%. Penerimaan PBB dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat 12,95% menjadi 94,12%, namun kembali turun pada penerimaan tahun 2022, yakni menjadi 83,13%.

Pemerintah mengalami masalah dalam mengumpulkan pajak, salah satunya karena kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dimana dikarenakan adanya pandangan wajib pajak bahwa pajak bukanlah suatu kewajiban karena tidak terdapat keuntungan secara langsung dari membayar pajak tersebut (Zafran & Apriliana, 2023). Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan pembayaran kewajiban tepat waktu dan sesuai dengan semestinya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya, seperti pemahaman pajak, pemutihan pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Menurut Wulandari (2022), pemahaman perpajakan ialah kemampuan seseorang dalam memahami peraturan perpajakan baik soal tarif, manfaat pajak yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, serta peraturan perpajakan. Pemahaman ini merupakan berada dalam kontrol Wajib Pajak itu sendiri. Evaluasi atau penilaian tingkat pemahaman pajak dilihat berdasarkan kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi perpajakan, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Ketika membayar pajak, wajib pajak haruslah dapat memahami manfaat dalam membayar yaitu sebagai pendapatan daerah dan meningkatkan infrastruktur serta

paham tentang hukum dan undang-undang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman tentang pajak maka semakin tinggi juga rasa patuh wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya (Biringkanae & Tammu, 2021). Penelitian lain yang menunjukkan Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi hasil penelitian Yuliansyah *et al.* (2019), Ramdhani & Handijono (2021), dan Kamalaningrum & Octaviani (2020) yang dalam hasil penelitian mereka diketahui pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya. Hasil penelitian yang berbeda, yakni pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PPB diperoleh Solekha & Supriono (2019).

Faktor lain yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib PBB untuk menunaikan kewajiban perpajakannya yaitu pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah daerah. Pemutihan pajak bumi bangunan adalah salah satu program penghapusan atau pemberian keringanan denda pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, program ini dibuat mengingat adanya kondisi dimana adanya wajib pajak tidak membayarkan pajaknya secara tepat waktu, pemutihan denda pajak ini membantu dalam memenuhi tunggakan pajak bumi dan bangunan yang hanya akan dikenakan pembayaran pokoknya saja tanpa dikenakan denda atau bunga (Sasana *et al.*, 2021). Dampak pelaksanaan pemutihan pajak bumi dan bangunan dapat memancing masyarakat untuk membayarkan kewajibannya sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayah & Suryono, 2022).

Beberapa penelitian yang menunjukkan Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah & Suryono, 2022), penelitian Pattinaja & Silooy (2019) dan Agustin *et al.* (2021) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pemutihan Pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang berbeda, yakni Pemutihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sasana *et al.*, (2021) dan penelitian Ngadiman & Huslin (2020).

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi Wajib Pajak PBB dalam melunasi PBB-nya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang berisi tentang besarnya pajak yang terhutang dan digunakan Dirjen Pajak untuk memberitahu wajib pajak (Hambani & Lestari, 2020). SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bertujuan untuk memudahkan untuk mencari informasi terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya. Dengan SPPT, Wajib Pajak dapat mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, didasarkan pada penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tertera didalam SPPT (Yanti & Bhegawati, 2021). Apabila Surat Pemritahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang salah ditujukan kepada Wajib Pajak PBB atau tidak sesuai dengan sebenarnya dapat menunda Wajib Pajak PBB dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan-nya dan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, dengan peningkatan perhatian terhadap ketetapan SPPT, kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar pajak cenderung meningkat. Wajib Pajak merasa puas dan tidak merasa dirugikan ketika ketetapan SPPT sesuai dengan nilai yang sebenarnya. (Dwijayanti & Sudiartana, 2020).

Beberapa penelitian yang menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Umbaran *et al.* (2022), dan Prastyatini *et al.* (2023). Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang berbeda, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar PBB sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hambani & Lestari, 2020) dan Yanti *et al.*, (2021).

Berdasarkan latar belakang dan temuan ketidak konsistenan dalam penelitian sebelumnya, Penulis ingin melakukan peninjauan kembali dengan mengangkat isu terkait variabel-variabel tersebut dengan judul: “PENGARUH PEMAHAMAN, PEMUTIHAN PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dalam penelitian ini diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Penerimaan PBB di Kota Batam belum mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam
2. Pemahaman wajib pajak terhadap manfaat pajak masih rendah sehingga kepatuhan dalam membayar pajak juga masih rendah
3. Kurangnya informasi tentang pemutihan PBB membuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga masih kurang
4. Masih terdapat Wajib Pajak PBB yang tidak melunasi PBB-nya meskipun telah diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memperoleh batasan masalah untuk menetapkan fokus pada area yang akan diuji dan memastikan pengujian yang lebih efektif. Batasan masalah dalam penelitian meliputi:

1. Variabel independent pada penelitian Pemahaman, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Objek penelitian ini ialah masyarakat yang berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sungai Binti.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
2. Apakah Pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
3. Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
4. Apakah Pemahaman, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini manfaat teoritisnya yaitu:

1. Bagi Peneliti diharapkan, penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam dan dapat dilaksanakan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam penelitian berikutnya tentang Pemahaman, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Universitas Putera Batam diharapkan, Penelitian ini bisa menjadi panduan penting supaya mengarahkan penelitian selanjutnya di lingkungan Universitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktisnya yaitu:

1. Untuk Bapenda Kota Batam, Penelitian ini bisa dijadikan sebagai motivasi agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan dan sebagai bahan edukasi kepada Masyarakat

2. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini bisa memberi pemahaman tentang pentingnya perpajakan, tentang pemutihan pajak, dan guna dari sppt dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan.